



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**  
Jl. Alun – Alun Utara No. 4 Madiun  
**MADIUN 63129**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN**  
**NOMOR : 188.45/2000/KPTS/402.116/2021**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN**  
**TAHUN 2018 -2023**

- Menimbang** : a. sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, berkenaan dengan pemerintahan daerah khususnya berpedoman dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023
33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;**
- KESATU** : Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 30 Juni 2021

**KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MADIUN**



**drh. LILIN SYARIFAH ANIESAH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620218 199103 2 005

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Madiun;  
2. Kepala Bappeda Kab. Madiun;  
3. Tim Penyusun Rencana Strategis  
DKPP Kab. Madiun Tahun 2018-2023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN  
MADIUN

NOMOR : 188.45/2000/KPTS/402.116/2021

TANGGAL : 30 Juni 2021

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2018-2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	drh. Lilin Syarifah Aniesah	Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pernakan
2	Ir. Sus Mardijanti	Sekretaris	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pernakan
3	Hendah Dwi Wijayani, S.Sos	Anggota	a. Kasubag Keuangan dan Prolap
4	Yopy Endah Purwanti, S.E	Anggota	b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Mohammad Saif Riza Abdillah, S.TP	Anggota	c. Analis Ketahanan Pangan (Prolap)
6	Tri Mukti Wijayanti, A.Md	Anggota	d. Bendahara Pengeluaran

**KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MADIUN**

  
**drh. LILIN SYARIFAH ANIESAH**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19620218 199103 2 005

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2018-2023**



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2018-2023**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Madiun dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perubahan Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Renstra perubahan akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun yang sudah disesuaikan dengan P. Penyusunan dokumen Renstra Perubahan ini dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.



Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

Madiun, Februari 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MADIUN



**drh. LILIN SYARIFAH ANIESAH**

NIP.19620218 199103 2 005

Pembina Utama Madya

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Madiun berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Madiun berkaitan dengan urusan pangan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Madiun.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023

33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun
- 2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun beserta indikator kinerjanya.

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun; maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan peternakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun meyelenggaraan fungsi:

- perumusan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang pangan dan peternakan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun**

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah Daerah di bidang pangan Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- memimpin, menyiapkan, menetapkan, merumuskan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pangan dan peternakan; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

### **2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.**

1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- pengkoordinasian dan fasilitasi bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- pengkoordinasian dan fasilitasi seksi ketersediaan pangan;
- pengkoordinasian dan fasilitasi distribusi pangan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

A. Seksi Ketersediaan Pangan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan ketersediaan pangan;

- c. menyiapkan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan, intervensi penanganan daerah rawan pangan serta penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- e. menyiapkan bahan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota (pangan pokok dan pangan lokal);
- f. menyiapkan bahan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pangan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

B. Seksi Distribusi Pangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Distribusi Pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis distribusi pangan;
- c. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- d. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan dan pendampingan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- f. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Distribusi Pangan; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan konsumsi dan keamanan pangan;
- pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- pengkoordinasian dan fasilitasi konsumsi pangan dan keamanan pangan ;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Seksi Konsumsi Pangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis konsumsi pangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. menyiapkan bahan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, dan penghitungan skor pola pangan harapan (PPH);
- e. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;

- g. menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi dan pendampingan penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi Pangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**B. Seksi Keamanan Pangan, mempunyai tugas:**

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Seksi Keamanan Pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan pangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar dan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- e. menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- f. menyiapkan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan;
- g. menyiapkan bahan pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Pangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**3) Bidang Peternakan**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perbibitan dan produksi, pengolahan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan hewan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Peternakan;
- perumusan Kebijakan Teknis perbibitan dan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta Kesehatan Hewan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
- pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, serta pengembangan kawasan peternakan;
- pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan serta manajemen usaha dan fasilitasi permodalan/investasi usaha agribisnis peternakan dan asuransi peternakan;
- pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan, kelembagaan peternak, pasar hewan dan pengawasan tata niaga hasil peternakan serta pengawasan mutu hasil peternakan;
- pembinaan pemantauan dan penyebarluasan informasi, promosi dan harga komoditas peternakan;
- pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usaha peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit hewan
- pengawasan, pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan serta peredaran obat hewan;
- penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

A. Seksi Perbibitan dan Produksi, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Perbibitan dan Produksi;



- b. melaksanakan pengendalian penyediaan, peredaran, pengawasan dan peningkatan kualitas mutu benih/bibit ternak dan mutu bahan pakan;
- c. melaksanakan pengembangan kawasan pembibitan, penyebaran dan pengembangan ternak sesuai tata ruang dan penataan kawasan peternakan;
- d. melaksanakan pengembangan sistem budidaya ternak terpadu/terintegrasi;
- e. melaksanakan identifikasi produksi, penyebaran dan pengembangan pakan hijauan, serta pemanfaatan teknologi pengolahan hasil samping pertanian, perikanan, perkebunan dan agroindustri sebagai bahan baku pakan;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak dan pengembangan teknologi peternakan;
- g. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu pakan ternak mulai bahan baku, proses produksi dan distribusi;
- h. melaksanakan pengembangan dan optimalisasi penggunaan alat mesin produksi peternakan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.

B. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. melaksanakan identifikasi dan fasilitasi sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. melaksanakan penyebarluasan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta harga pasar dan informasi komoditas peternakan dan hasil peternakan;
- d. melaksanakan kegiatan teknologi pengolahan hasil peternakan dan pembinaan pengawasan hasil olahan peternakan;
- e. melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan peternak, pasar hewan dan produk hasil peternakan serta pengawasan tata niaga hasil peternakan dan hasil olahan peternakan;

- f. melaksanakan peningkatan aksesibilitas dan bimbingan manajemen budidaya ternak bagi kelompok peternak dalam peningkatan produktivitas usaha;
- g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi permodalan, investasi dan kemitraan usaha peternakan;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi usaha serta penyusunan analisa usaha peternakan;
- i. memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha peternakan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.

C. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. melaksanakan pemetaan, penyelidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. Memberikan rekomendasi teknis terkait pelayanan jasa medik veteriner;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, peredaran obat hewan serta mengidentifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan lalu lintas ternak;
- f. Memberikan bimbingan teknis, supervisi penerapan hygiene sanitasi, sterilisasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan teknis sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner, penggunaan bahan baku asal hewan, penanganan limbah dampak usaha produk hewan dan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan dan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan unit usaha peternakan dan unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);


- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun memiliki Struktur Organisasi seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MADIUN**



## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun**

Pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun**

Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun sebanyak 34 Orang, berdasarkan jabatannya dapat dilihat pada rincian berikut:

1. Eslon II	: -
2. Eslon III	: 4
3. Eslon IV	: 2
4. Pejabat fungsional	: 13
5. Staf/Non Eslon	: 15

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2	: 3
2. Sarjana S-1	: 23
3. Diploma -3	: 1
4. SLTA	: 7
5. SLTP	: -
6. SD	: -

### 2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki (Rp)**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nilai Buku</b>
1	Alat-Alat Besar	3	Rp. 17.312.000,00
2	Alat-Alat Angkutan	28	Rp. 738.881.600,00
3	Alat Pertanian	1	Rp. 12.000.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	567	Rp. 760.493.299,00
5	Alat Studio dan Komunikasi	24	Rp. 157.314.400,00
6	Alat Laboratorium	1	Rp. .500.000,00
7	Bangunan Gedung	0	Rp. 0,00
8	Bangunan Air/Irigasi	0	Rp. 0,00
9	Instalasi	5	Rp. 1.865.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>629</b>	<b>Rp. 1.695.366.299,00</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun**  
**Tahun Anggaran 2018-2023**

No	Program	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Realisasi Capaian Tiap Tahun					Rasio Capaian Tiap Tahun ke-				
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	1	2	3	4	5
<b>URUSAN PANGAN</b>																		
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (Ton Beras)	305,883.37	307,722.92	309,569.86	311,432.34	313,306.29	315,187.73	307,664.79	309,456.38	311,851.44	314,774.47	344,858.41	1.00	1.00	1.00	1.00	1.09
		Prosentase Ketersediaan Energi Per Kapita Minimal 2.200 kkal/hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		Prosentase Ketersediaan Protein minimal 57 gram/kapita/hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	85.6	86.6	88.3	90	91.7	92.4	89.2	90.4	90.7	90.7	73.3	1.03	1.02	1.01	0.99	0.79
<b>URUSAN PERTANIAN</b>																		
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Kelompok Tani Aktif	14%	14.92%	15.84%	16.75%	17.67%	18.59%	15.00%	16.00%	17.00%	0.00%	0.00%	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan																	
3	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian																	
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan																	

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan**  
**Tahun Anggaran 2014-2018**

Program	Anggaran Tahun ke- (2014-2018)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (2014-2018)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (2014-2018)					Rata-rata Pertumbuh	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	326,216,000	424,895,000	497,708,100	430,500,000	542,733,000	314,653,304	369,392,827	131,514,475	311,956,391	357,877,818	0.96	0.87	0.26	0.72	0.66	0.63	0.57
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	308,176,000	259,650,000	244,700,000	486,206,000	193,963,200	304,523,700	249,379,335	156,266,000	463,764,976	166,427,876	0.99	0.96	0.64	0.95	0.86	0.85	0.83
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23,000,000	16,000,000				23,000,000	15,000,000				1.00	0.94				0.94	0.94
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	26,600,000	14,920,000	14,990,000	9,030,000	14,686,750	22,135,750	0.99	1.00	0.60	0.98	0.83	0.85	0.82
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2,100,703,000	1,400,950,000	1,880,150,000	1,459,313,100	1,645,864,100	1,963,259,472	992,763,187	682,754,460	1,114,677,890	1,363,609,886	0.93	0.71	0.36	0.76	0.83	0.67	0.66
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	610,100,000	834,000,000	1,071,000,000			502,935,000	768,669,500	356,332,600			0.82	0.92	0.33			0.63	0.48
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		150,000,000	28,000,000				145,931,500	27,992,200				0.97	1.00			0.99	0.99
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	2,193,500,000	3,503,603,911	1,025,400,000			1,849,892,500	3,414,446,500	1,021,977,224			0.84	0.97	1.00			0.99	0.99
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	982,100,000		50,000,000			971,997,500		48,944,500			0.99		0.98			0.98	0.98



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedu dukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, maka Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan peternakan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun memiliki fungsi untuk :

- perumusan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang pangan dan peternakan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, faktor – faktor tersebut mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Madiun. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat

dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Belum optimalnya ketersediaan, distribusi dan akses pangan masyarakat	Belum optimalnya ketersediaan energi dan protein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan sumber daya pangan,</li> <li>• Masih adanya daerah rawan pangan</li> </ul>
		Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga pangan strategis yang fluktuatif.</li> <li>• Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan</li> </ul>
2	Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi dan kualitas pangan	Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman di tingkat rumah tangga.,</li> <li>• Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.</li> <li>• Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal</li> </ul>
		Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar.</li> <li>• Kurangnya pengetahuan dan keseraran produsen tentang keamanan pangan</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan segar yang aman.</li> </ul>
		Perlunya jaminan mutu pada pangan segar asal tumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pengujian pangan segar yang beredar</li> <li>• Belum semua pangan segar asal tumbuhan yang beredar memenuhi persyaratan jaminan mutu.</li> </ul>

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan pada target indikator kinerja sasaran yang lalu memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Namun dengan adanya perubahan dalam arah linieritas misi yang harus diampu oleh Perangkat Daerah, perlu dilaksanakan perubahan mendasar untuk pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Sedangkan beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Masyarakat antara lain adalah alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta data base yang masih terbatas.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan misi Kabupaten Madiun mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Madiun yang termaktub dalam P-RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yaitu:

**“ Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak ”**

Dalam mewujudkan Visi di atas kemudian moto Kabupaten Madiun yang digunakan sebagai ikon semangat adalah AYO APIK BARENG. Semangat tersebut menjadi seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Visi dan semangat Kabupaten Madiun di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 yang terdiri dari

- Misi 1 : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;

- Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi 5 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai peranan di dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Tugas dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi daerah khususnya pada Misi ke 4 “Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan”, Sasaran 4.1 yaitu : Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Dalam uraian di bab strategi pembangunan, strategi dari sasaran 4.1 ini adalah menekan angka ketimpangan melalui bantuan sosial, pemberdayaan, Pelatihan Keterampilan dan kemudahan akses terhadap permodalan. Dalam pelaksanaan strategi pembangunan tersebut terdapat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dan dapat diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu : Meningkatkan aktivitas-aktivitas pemberdayaan dan pelatihan pelatihan keterampilan. Pemberdayaan dan pelatihan ketrampilan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan peningkatan perekonomian ini diharapkan nanti pendapatan masyarakat ikut meningkat, sehingga “Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan” sesuai dengan tujuan Misi 4, dapat terwujud di Kabupaten Madiun.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Badan/Bidang Ketahanan Pangan Pusat**

##### 1. Visi

Visi Kementerian Pertanian adalah “Pertanian yang maju, mandiri dan modern, untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

##### 2. Misi

Misi Kementerian Pertanian adalah

- Mewujudkan ketahanan pangan;
- meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta;
- pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

### 3. Tujuan

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misinya dan termasuk dalam urusan pangan ada pada tujuan di poin pertama yang bisa dijabarkan sebagai sebagai berikut :

#### 1) Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator:

- a. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 64 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024),
- b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024),
- c. Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/hari pada tahun 2024,
- d. Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan target 57 gram/kapita/hari pada tahun 2024,
- e. Prevalence of Under-nourishment/PoU (Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2 % (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024),
- f. Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (th. 2024),
- g. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020) dan 46,8 juta ton (th. 2024),
- h. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,5 juta ton (Th. 2020) dan 2,9 juta ton (Th.2024),
- i. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th.2020) dan 100% (Th. 2024)

#### 4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian dan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
- 3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
- 4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
- 5) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel

#### 5. Program dan Kegiatan Utama, serta Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usahatani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Secara rinci kegiatan utama dan Terobosan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan Daya Saing Produk Pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Prioritas Pertanian
  - a. Perluasan Areal Tanam baru (PATB) dan Pengembangan IP400
  - b. Pengembangan 1 juta Alsintan
  - c. Penyediaan Benih/Bibit Unggul Hasil Litbang
  - d. Pengembangan Bank Pakan

- 2) Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
  - a. Pengembangan 1000 Kampung Hortikultura
  - b. Pengembangan Korporasi Sapi 200.000 Ekor
  - c. Pengembangan 1.000 Desa Perkebunan
- 3) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/ Food Estate Berbasis Korporasi Petani**
- 4) Diversifikasi Pangan Lokal**
  - a. Program Pengembangan Sagu**
  - b. Pertanian Keluarga (Family Farming)**
- 5) Pengembangan Lumbung Pangan dan Sistem Logistik Pangan**
  - a. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI/TTIC)**
  - b. Pengembangan Sistem Logistik Pangan**
- 6) Pengembangan Pertanian Presisi dan Smart Farming
- 7) Percepatan Gerakan Tiga Kali Ekspor
  - a. Pengembangan Komoditas Porang
  - b. Pengembangan Seribu (1.000) Desa Sarang Burung Walet
- 8) Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor Pertanian
- 9) Strategi Transformasi Penyerapan KUR
- 10) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pertanian
  - a. Penumbuhan 2,5 Juta Petani Milenial
- 11) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor Pertanian
  - a. Padat Karya Pertanian
- 12) Penguatan Simpul Koordinasi Manajemen Pembangunan Pertanian
  - a. Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando
  - b. Pengembangan Agricultural War Room (AWR)
  - c. Satu Data Pertanian

### **3.3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Badan/Bidang Ketahanan Pangan Provinsi**

Tujuan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yaitu: Meningkatkan



Nilai Tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (tanaman pangan dan hortikultura). Sedangkan Sasaran untuk mencapai Tujuan Pembangunan Pertanian tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Prioritas
3. Meningkatnya Produksi Hortikultura Prioritas

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi pada RPJPD dan RPJMD tahun 2019 – 2024, serta kondisi umum saat ini, maka Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- Strategi :

1. Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian
3. Meningkatkan produksi komoditas strategis (padi, jagung dan kedelai)
4. Meningkatkan produksi komoditas strategis (cabe rawit, bawang merah, mangga, jeruk dan manggis)
5. Mengoptimalkan penerapan pengendalian hama terpadu
6. meningkatkan ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat
7. Peningkatan daya saing petani/keompok tani
8. Peningkatan sertifikasi dan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
9. Perbanyak benih padi dan palawija berkualitas dan bersertifikat sesuai kebutuhan pasar
10. Perbanyak benih hortikultura berkualitas dan bersertifikat sesuai kebutuhan pasar
11. Peningkatan kualitas dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura

- Arah Kebijakan :

1. Optimalisasi ketersediaan prasarana dan sarana pertanian
2. Intensifikasi dan penambahan luas tanam tanaman pangan
3. Pengembangan produk olahan
4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang
5. Penerapan GAP dan penambahan luas tanam tanaman hortikultura

6. Meningkatkan nilai tambah tanaman pangan
7. Peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Meningkatkan kapasitas SDM non aparatur pertanian
9. Pelayanan Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian
10. Perbanyak benih padi dan palawija bersertifikat sesuai kebutuhan pasar Jawa Timur
11. Pengembangan Teknologi Agribisnis Perbenihan Hortikultura
12. Pengembangan Teknologi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Madiun adalah **“Mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai kawasan berbasis agro yang didukung oleh ekowisata untuk pembangunan yang berkelanjutan”**. Berdasarkan Peninjauan Kembali dari Peraturan Daerah tersebut terutama jika kita telaah di pasal 31 ayat (1), (2) dan (4), maka pelaksanaan program pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan haruslah mengacu pada peninjauan kembali rancangan RTRW tersebut. Dengan demikian RTRW merupakan rambu-rambu yang memberikan pedoman tentang rencana peruntukan kawasan pertanian dimasa mendatang dengan poin-poin penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pertahanan luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Madiun sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mempertahankan Kabupaten Madiun sebagai lumbung padi di Provinsi Jawa Timur;
- pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat;
- memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan lain;

- meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil pertanian melalui diversifikasi pertanian;
- mengembangkan lumbung desa; dan
- mengembangkan sistem pemasaran sampai ekspor hasil produk pertanian.

### **3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Beberapa hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang harus diperhatikan adalah :

- Pengelolaan lahan dan sumber air, meningkatnya intensitas usaha tani seperti penggunaan pestisida dan pupuk anorganik di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air;
- penambahan penduduk dengan segala kebutuhannya semakin mendesak terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian dan permasalahan efek gas rumah kaca yang mengakibatkan daya tampung dan daya dukungnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas;

### **3.5 Penentuan isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam ruang lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

#### 1. Penguatan Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu. Peningkatan kebutuhan bahan pangan dan hasil produksi peternakan karena peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan penggunaan bahan pangan untuk kepentingan lain.

#### 2. Penanganan Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/ kota. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi. Liberalisasi perdagangan dunia menimbulkan ancaman membanjirnya produk pangan dan peternakan impor yang dapat mengancam kelangsungan usaha petani dan peternak lokal.

#### 3. Peningkatan Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan

berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

#### 4. Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

#### 5. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan

Isu informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.

#### 6. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Isu ini stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena salah satunya adalah masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini

berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

7. Peningkatan pengendalian penyakit hewan menular

Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan. Diperlukan pengendalian penyakit hewan menular yang lebih intensif.

8. Peningkatan populasi ternak

Terjadi stagnansi populasi ternak. Populasi stagnan ini dapat berpengaruh pada produksi hasil peternakan. Diperlukan usaha peningkatan populasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dikarenakan adanya Perubahan RPJMD 2018-2023 maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai di Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan juga mengalami perubahan. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tersebut ditetapkan karena diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah di P-RPJMD yang baru. Perubahan tujuan disesuaikan dengan perubahan sasaran strategis kabupaten di P-RPJMD, sedangkan untuk perubahan pada sasaran strategis dinas, ada pada sasaran “Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat” dimana ada sedikit pergantian istilah dan terdapat perubahan targetnya yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dikarenakan adanya perubahan metode hitung didalamnya. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Madiun sesuai dengan yang ada dalam dokumen Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”, dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mengampu Misi ke 4 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan”, Sasaran 4.1 yaitu : Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Dalam uraian di bab strategi pembangunan di P-RPJMD, strategi dari sasaran 4.1 ini adalah menekan angka ketimpangan melalui bantuan sosial, pemberdayaan, pelatihan keterampilan dan kemudahan akses terhadap permodalan. Dalam pelaksanaan strategi pembangunan tersebut terdapat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dan dapat diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu : Meningkatkan aktivitas-aktivitas pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan keterampilan. Pemberdayaan dan pelatihan ketrampilan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan peningkatan perekonomian ini diharapkan nanti pendapatan masyarakat ikut meningkat, sehingga

“Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan” sesuai dengan tujuan Misi 4, dapat terwujud di Kabupaten Madiun.

Selain pemberdayaan dan pelatihan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun juga melaksanakan tugas untuk menjaga stabilitas ketersediaan, distribusi dan akses pangan. Dengan stabilnya ketiga sub sistem tersebut maka harga pangan akan menjadi terjangkau dan pengeluaran untuk konsumsi dapat ditekan. Sehingga indikator dari sasaran 4.1 “Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat” yaitu “Pengeluaran per kapita untuk makanan” dapat dicapai tidak melebihi dari target yang ditetapkan. Ini dikarenakan indikator pengeluaran per kapita untuk makanan ini merupakan indikator negatif dimana artinya semakin besar realisasi dari target berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka realisasi yang bagus adalah apabila dicapai tidak melebihi target yang dicanangkan. Hal ini akan mengindikasikan ketahanan pangan kabupaten madiun semakin kuat karena menurut Hukum Working (1943) yang dikutip dari Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021, pangsa pengeluaran pangan dan ketahanan pangan memiliki hubungan negatif. Oleh karena itu, semakin kecil pangsa pengeluaran untuk pangan rumah tangga akan menjadi indikasi bahwa semakin kuat ketahanan pangannya. Perubahan Tujuan dan sasaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun juga dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :



**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SEBELUM PERUBAHAN											
1.	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan	$W(j) = \sum_{i=1}^n a_i X_{ij}$ <p>Dimana:  <math>i</math> : Indikator ke-1, 2, 3, ..., 7, 8, dan 9  <math>j</math> : Desa ke-1, 2, 3, ...  <math>W_j</math> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-<math>j</math>  <math>a_i</math> : Bobot masing-masing indikator ke-<math>i</math>  <math>X_{ij}</math> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-<math>i</math> pada Desa ke-<math>j</math></p>	81,94	82	82,5	83	83,5	84	84
		Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	$\Sigma$ (% Angka Kecukupan Energi (AKE) x bobot masing-masing kelompok pangan yang tersedia (produksi + ekspor/impor))	80.3	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5
		Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	$\Sigma$ (% Angka Kecukupan Energi (AKE) x bobot masing-masing kelompok pangan yang dikonsumsi)	73.3	75	76	77	78	80	80
		Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan	Angka Produksi : 1. Daging 2. Telur 3. Susu	Angka produksi tiga komoditas utama peternakan dalam ton			(ton) 7764 4474 201	(ton) 8622 4523 217	(ton) 9525 4573 234	(ton) 10633 4623 2252	(ton) 10633 4623 2252

**SESUDAH PERUBAHAN**

1.	Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat		Pengeluaran Perkapita makanan	Rupiah yang dikeluarkan per orang untuk pemenuhan konsumsi	-			500.000	550.000	620.000	620.000
		Stabilnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	$\Sigma$ (% Angka Kecukupan Energi (AKE) x bobot masing-masing kelompok pangan yang tersedia (produksi + ekspor/impor))	59,8			60	61	62	62
		Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	$\Sigma$ (% Angka Kecukupan Energi (AKE) x bobot masing-masing kelompok pangan yang dikonsumsi)	76			77	78	80	80
		Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan	Angka Produksi : 1. Daging 2. Telur 3. Susu	Angka produksi tiga komoditas utama peternakan dalam ton	(ton) 9551 4490 223			(ton) 8622 4523 217	(ton) 9525 4573 234	(ton) 10633 4623 2252	(ton) 10633 4623 2252

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

#### **Faktor Internal**

- Kekuatan (S)
  - Adanya Otonomi Daerah dengan kebijakan – kebijakannya yang mendukung bidang pangan dan peternakan
  - Tugas penanganan masalah Ketahanan Pangan dan peternakan lainnya masih ada keterkaitan dengan SKPD lainnya

- Potensi sumber daya alam yang cukup memadai
- Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN
- Kelemahan (W)
  - Belum tercukupinya sarana prasarana operasional
  - Kualitas SDM belum memadai. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia ini dapat menghambat kreatifitas, inovasi dan daya saing.
  - Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam.
  - Database potensi sumberdaya alam dan potensi lokal lainnya belum memadai.

### **Faktor Eksternal**

- Peluang (O)
  - Pekarangan masyarakat yang masih cukup luas tersedia untuk penanaman pangan lokal yang berkualitas serta untuk sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga
  - Terbukanya peluang usaha di bidang agroindustri dan agribisnis
  - Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi Dinas Pertanian dan Perikanan; Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar; Dinas Kesehatan; dan Badan POM serta Bulog
  - Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antar Povinsi, Kabupaten dan Kota
  - Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan dan produk hasil pertanian dan peternakan yang beragam dan bermutu
  - Tingginya minat masyarakat untuk memelihara ternak
  - Tumbuhnya usaha jual beli ternak di masyarakat
  - Usaha sapronak berpeluang untuk berkembang
  - Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.
- Tantangan ( T )
  - Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
  - Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya.
  - Berkembangnya jenis makanan olahan/siap saji dengan bahan impor yang beredar di pasaran

- Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan
- Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)
- Masih adanya iklim ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektoral
- Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pertanian dan peternakan belum berperan optimal
- Peningkatan hasil produksi pertanian dan peternakan relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat
- Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian
- Wabah penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang dapat menular ke manusia (zoonosis)
- Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas khususnya ASN.

Setelah identifikasi dilakukan, maka, kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini:

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah:
  - Mensinkronkan dan mengintegrasikan program kegiatan ketahanan pangan dan peternakan yang meliputi sub sistem ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan pangan dan bidang peternakan dalam rangka mendukung percepatan penganekaragaman pangan dan peningkatan hasil produksi peternakan.
  - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan lokal dan hasil peternakan.
  - Mengembangkan kelembagaan Ketahanan Pangan dan peternakan dan peningkatan sumber daya aparatur dalam upaya pembinaan kepada petani/peserta pada desa mandiri pangan.
  - Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan dan hasil peternakan berbasis potensi lokal.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. (ST) adalah:

- Meningkatkan pemberdayaan aparaturnya ketahanan pangan baik secara kuantitas maupun kualitas, gabungan kelompok tani, kelompok ternak, kelompok tani sebagai kemitraan pelaksanaan P-LDPM dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bertumpu pada sumber daya lokal.
  - Meningkatkan fasilitasi petugas ketahanan pangan dalam sosialisasi pola konsumsi pangan yang memenuhi azas 3B dan aman, terutama yang berbasis potensi lokal.
  - Menjaga stabilitas harga pangan dan produk hasil peternakan.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah:
- Mengoptimalkan fungsi kelembagaan ketahanan pangan
  - Meningkatkan sumberdaya aparaturnya guna mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga berbasis pangan lokal.
  - Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dan pihak swasta dalam integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.
  - Memfasilitasi permodalan petani dan peternak
  - Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman ( WT ) adalah
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian dan peternakan penghasil pangan olahan dan pangan alternatif.
  - Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui produk pangan dan peternakan dalam negeri/ pangan lokal.
  - Melakukan kampanye dan promosi tentang pola konsumsi dan diversifikasi pangan secara terus menerus melalui berbagai media.
  - Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.

Hasil analisis SWOT tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 mempunyai strategi dan arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Stabilnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Optimalisasi penyediaan, pendistribusian dan mempermudah akses pangan masyarakat	Optimalisasi pekarangan,revitalisasi lumbung pangan, menjaga stabilitas harga pangan dan pembangunan sarana prasarana yang menunjang ketahanan pangan daerah
	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Diversifikasi konsumsi Pangan; Pengawasan mutu dan keamanan pangan	Penganekaragaman konsumsi, Pengembangan pangan lokal dan pengawasan mutu keamanan pangan secara berkala
	Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan	Angka Produksi : 1. Daging 2. Telur 3. Susu	Mengoptimalkan penerapan teknologi peningkatan produksi peternakan dan peningkatan sarana prasarana pendukung	Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit sesuai dengan standar, pembinaan dan pengawasan serta pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan peternakan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun . Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, maka dilaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

➤ **Sasaran Stabilitasnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat**

A. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
  - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
  - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
  - Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
  - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

B. Program Penanganan Kerawanan Pangan

1. Kegiatan Penanganan Kerawananan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota



➤ **Sasaran Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan**

A. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
  - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

B. Program Pengawasan Keamanan Pangan

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian mutu dan Keamanan Pangan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
  - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

➤ **Sasaran Meningkatnya Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan**

A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupaten/Kota
  - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

B. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Pembangunan Prasarana Pertanian
  - Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

C. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

#### D. Program Penyuluhan Pertanian

##### 1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Madiun**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat				Pengeluaran per kapita makanan	0 Rupiah	0 Rupiah	0 Rupiah	0 Rupiah	500000 Rupiah	500000 Rupiah	620000 Rupiah	620000 Rupiah							
	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	0 skor	0 skor	0 skor	0 skor	77 skor	78 skor	80 skor	80 skor							
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	0 kal/org/hr	0 kal/org/hr	0 kal/org/hr	0 kal/org/hr	2150 kal/org/hr	1,112,132,000	2200 kal/org/hr	899,986,460	2250 kal/org/hr	1,400,608,825	2250 kal/org/hr				
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kegiatan dalam mendukung terget konsumsi pangan perkapita/thn sesuai dengan AKG	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	2 kegiatan	1,112,132,000	2 kegiatan	899,986,460	2 kegiatan	1,400,608,825	6 kegiatan		Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan		
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1. Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman	0 persen	0 persen	0	0 persen	100 persen	57,688,000	100 persen	59,130,200	100 persen	60,608,455	100 persen				
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan registrasi pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	0 %	0 %	0	0 %	10 %	57,688,000	10 %	59,130,200	10 %	60,608,455	30 %		Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan		
	Stabilnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	0 skor	0 skor	0 skor	0 skor	60 skor	61 skor	62 skor	62 skor							
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	0 kal/org/hr	0 kal/org/hr	0 kal/org/hr	0 kal/org/hr	2150 kal/org/hr	331,914,000	2200 kal/org/hr	558,500,000	2250 kal/org/hr	572,462,500	2250 kal/org/hr				
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilnya pasokan dan harga pangan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	12 bulan	222,900,000	12 bulan	358,500,000	12 bulan	307,500,000	12 bulan		Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan		
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0 ton	0 ton	0	0 ton	12 ton	108,934,000	12 ton	200,000,000	12 ton	205,000,000	36 ton		Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan		
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah beresiko rawan pangan yang tertangani	0 %	0 %	0	0 %	3 %	261,742,833	3 %	268,286,404	3 %	274,993,564	3 %				
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen terkait rawan pangan yang dimanfaatkan	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	2 dokumen	76,442,833	2 dokumen	78,353,904	2 dokumen	80,312,751	6 dokumen		Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan		
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan kerawanan pangan	0 kegiatan	0 kegiatan	0	0 kegiatan	2 kegiatan	185,300,000	2 kegiatan	136,182,500	2 kegiatan	190,837,063	6 kegiatan		Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan		
Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat																			
	Meningkatnya Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan																		
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Persentase ternak bunting dari pemeriksaan kebuntingan (PKb)	0 persen	0 persen	0	0 persen	70 persen	365,707,582	70 persen	374,850,272	70 persen	684,221,528	70 persen				

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Madiun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam mendukung Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	0 keg	0 keg	0	0 keg	0	1 keg	227,884,800	1 keg	100,000,000	1 keg	102,500,000	1 keg	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak	0 keg	0 keg	0	0 keg	0	1 keg	162,822,782	1 keg	300,475,271	1 keg	307,987,153	1 keg	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase terpeliharanya prasarana peternakan	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	2,035,913,355	100 persen	2,086,811,189	100 persen	2,138,981,469	100 persen		
		3.27.03.2.02	Pembangunan prasarana peternakan	Prasarana peternakan yang dibangun atau direhabilitasi	0 paket	0 paket	0	0 paket	0	2 paket	3,840,812,332	2 paket	3,875,755,239	2 paket	3,910,960,945	2 paket	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	269,944,707	100 persen	276,693,325	100 persen	283,610,658	100 persen		
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kesehatan hewan yang tertangani dan terpantau	0 ekor	0 ekor	0	0 ekor	0	3400 ekr	269,944,707	3200 ekr	276,693,325	3000 ekr	283,610,658	3100 ekr	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase peningkatan kualitas peternak dan pelaku usaha ternak	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	60 persen	231,014,378	80 persen	236,789,737	100 persen	242,709,481	100 persen		
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok ternak dan pelaku usaha peternakan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	15 Kecamatan	231,014,378	15 Kecamatan	236,789,737	15 Kecamatan	242,709,481	15 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat				Pengeluaran per kapita makanan	0 Rupiah	0 Rupiah		0 Rupiah		500000 Rupiah		550000 Rupiah		620000 Rupiah		620000 Rupiah		
	Stabilnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	0 skor	0 skor		0 skor		60 skor		61 skor		62 skor		62 skor		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	0 nilai 0 nilai	0 nilai 0 nilai	0 0	0 nilai 0 nilai	0 0	80,01 nilai 77 nilai	10,000,000 4,318,826,232	83,00 nilai 88 nilai	10,100,000 4,362,014,494	86,00 nilai 90 nilai	10,201,000 4,405,634,639	86,00 nilai 90 nilai		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	3,534,729,855	12 bulan	3,696,917,080	12 bulan	3,696,917,080	12 bulan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	294,096,377	12 bulan	175,197,414	12 bulan	218,918,559	12 bulan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	200,000,000	12 bulan	200,000,000	12 bulan	200,000,000	12 bulan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	200,000,000	12 bulan	200,000,000	12 bulan	200,000,000	12 bulan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dapat dilihat di table berikut :

**Tabel 7.1****Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Tujuan : Pengeluaran Perkapita makanan	-	500.000	550.000	620.000	620.000
Sasaran 1 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	59,8	60	61	62	62,0
Sasaran 2 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	73,3	77	78	80	80
Sasaran 3 : Angka Produksi (dalam ton)					
1. Daging	9551	8.622,56	9.575,35	10.633,42	10.633,42
2. Telur	4490	4.523,87	4.573,63	4.623,94	4.623,94
3 Susu	223	217,44	234,16	2.521,69	2.521,69

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ini merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Madiun.